

PENUNJUKAN – PEJABAT – PENJUAL – BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpt 11, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG PERSEDIAAN PASCA- PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan guna penunjukan pejabat penjual untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan penjualan dan menandatangani dokumen penjualan/risalah lelang.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2014; PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No. 165/PMK.06/2021 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1353 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menunjuk saudara Dedy Chryswanto, SE sebagai Pejabat Penjual Barang Logistik Pasca Pemilihan.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juli 2025